

LEMBAGA KEUANGAN *Syariah*

BANK & NONBANK

Dr. Wina Paul, S.E., M.M, Wati Rahayu, S.E., M.E.
Dr. Hj. Maryati, S.Pd., M.Pd, Frilla Gunariah, S.M., M.E.
Natoil, S.Ag., M.M, Ni'ma Khoirunnisa, S.E., M.E
Rully Ginanjar Anggadinata, S.E., M.E,
Happy Febrina Hariyani, S.P., M.Si
Nisa Septiani, S.E., M.M, Triana Apriani, S.H.I., M.E
Ali Wardana, S.E.I., M.E.Sy, Dr. Juanda, S.E., M.M



LEMBAGA KEUANGAN *Syariah* **BANK & NONBANK**

Dr. Wina Paul, S.E., M.M, Wati Rahayu, S.E., M.E.
Dr. Hj. Maryati, S.Pd., M.Pd, Frilla Gunariah, S.M., M.E.
Natoil, S.Ag., M.M, Ni'ma Khoirunnisa, S.E., M.E
Rully Ginanjar Anggadinata, S.E., M.E,
Happy Febrina Hariyani, S.P., M.Si
Nisa Septiani, S.E., M.M, Triana Apriani, S.H.I., M.E
Ali Wardana, S.E.I., M.E.Sy, Dr. Juanda, S.E., M.M

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NONBANK

Tim Penulis:

**Wina Paul, Wati Rahayu, Maryati, Frilla Gunariah, Natoil, Ini'ma Khoirunnisa,
Rully Ginanjar Anggadinata, Happy Febrina Hariyani, Nisa Septiani,
Triana Apriani, Ali Wardana, Juanda**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Opam Arifudin

ISBN:

978-623-500-500-3

Cetakan Pertama:

November, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah Bank & Nonbank” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Lembaga Keuangan Syariah Bank & Nonbank.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
A. Pengertian Ekonomi Islam	1
B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	3
C. Rangkuman	8
BAB 2 KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN	11
A. Lembaga Keuangan	11
B. Macam-macam Lembaga Keuangan	13
C. Fungsi Lembaga Keuangan	15
D. Lembaga Keuangan Syariah	16
E. Prinsip Operasionalisasi Lembaga Keuangan Syari'ah	18
F. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syari'ah	20
BAB 3 BANK SYARIAH	22
A. Pendahuluan	22
B. Awal Lahirnya Sistem Perbankan Syariah	24
C. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	24
D. Karakteristik Bank Syariah	29
E. Produk dan Akad di Bank Syariah	32
F. Kegiatan dan Jenis Usaha Bank Syariah	34
G. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	35
H. Rangkuman	39
BAB 4 ASURANSI SYARIAH	41
A. Konsep Asuransi Syariah	41
B. Prinsip Asuransi Syariah	41
C. Pihak Yang Terlibat di dalam Asuransi Syariah	43
D. Jenis Perjanjian (Akad) Asuransi Syariah	43
E. Produk Asuransi Syariah	44
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Premi Asuransi Syariah	46
G. Contoh Studi Kasus Perhitungan Asuransi Syariah	47
H. Rangkuman	50
BAB 5 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)	53
A. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	53
B. Pengertian Pembiayaan	55
C. Jenis-jenis Pembiayaan	56

D. Tujuan Pembiayaan	56
E. Pengertian Musyarakah.....	58
F. Jenis-jenis Musyarakah.....	59
G. Syarat dan Rukun Musyarakah.....	60
H. Manfaat Musyarakah	60
I. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	61
J. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	62
BAB 6 PEGADAIAN SYARIAH (RAHN).....	67
A. Pengertian Gadai	67
B. Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	68
C. Latar Belakang Pegadaian Syariah.....	70
D. Tujuan Pegadaian Syariah.....	72
E. Operasional Pegadaian Syariah	73
F. Akad Pada Pegadaian Syariah.....	75
G. Produk- Produk Pegadaian Syariah	76
H. Mekanisme Transaksi Pegadaian Syariah.....	77
I. Simulasi Hitung Gadai Emas	78
J. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah	80
BAB 7 BAITUL MAL WAT TAMWIL.....	83
A. Pendahuluan.....	83
B. Sejarah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)	83
C. Konsep Dasar Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)	85
D. Prinsip-prinsip Syariah.....	85
E. Struktur Organisasi BMT.....	86
F. Dasar Hukum Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)	87
G. Proses Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)	88
H. Fungsi dan Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	90
I. Peluang dan Tantangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	92
J. Prospek Masa Depan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)	94
K. Rangkuman	96
BAB 8 PASAR MODAL SYARIAH.....	101
A. Definisi Pasar Modal Syariah	101
B. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah.....	102
C. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional	103
D. Prinsip-prinsip Dasar Pasar Modal Syariah.....	105
E. Instrumen-instrumen Pasar Modal Syariah.....	107
F. Mekanisme dan Struktur Pasar Modal Syariah	108
G. Manfaat dan Keunggulan Pasar Modal Syariah	109

H. Tantangan dan Hambatan Pasar Modal Syariah	111
I. Strategi dan Rekomendasi Pengembangan Pasar Modal Syariah	112
BAB 9 LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM (FILANTROPI ISLAM).....	115
A. Pengertian Filantropi Islam (Lembaga Keuangan Sosial Islam)	115
B. Perbedaan Perspektif Dalam Memaknai Filantropi	116
C. Praktik Filantropi Islam	116
D. Aspek-aspek Filantropi Islam	117
E. Bentuk-bentuk Filantropi Islam	121
F. Regulasi dan Lembaga Filantropi Islam	124
G. Pola Pemberdayaan Filantropi Islam	129
BAB 10 LEMBAGA AMIL ZAKAT.....	133
A. Pendahuluan	133
B. Unsur Pengelola Zakat	140
C. Prinsip Syariah Tentang Pengaturan Zakat	141
D. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat (Amil)	142
E. Tugas Pengelola Zakat/ Amil Zakat	143
F. Bagian Zakat Untuk Amil (Petugas Zakat)	145
G. Kesimpulan	146
BAB 11 LEMBAGA WAKAF	149
A. Pengantar	149
B. Pengertian Wakaf	150
C. Pengertian Wakaf Perspektif Hukum di Indonesia	151
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf	153
E. Pedoman Hukum Implementasi Wakaf di Indonesia	155
F. Rukun dan Syarat Sah Wakaf	156
G. Jenis-jenis Wakaf Perspektif Fiqih Islam	158
H. Macam-macam Jenis Wakaf di Indonesia	159
I. Lembaga Wakaf	160
BAB 12 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA	173
A. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	173
B. Lembaga Keuangan	183
PROFIL PENULIS	197

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Dr. Wina Paul, SE.,MM
STAI Sabili Bandung

A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas (Nasution, 2006). Nilai-nilai Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT dalam Qs, Al-Maidah ayat 3 yang artinya: "Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepada-Mu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Secara etimologi ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikononemia*. Yang terdiri dari dua kata Oikos yang berarti rumah dan Nomos yang berarti aturan. *oikonomia* yang artinya aturan rumah tangga. Ekonomi adalah upaya rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhannya (Syekh, 2013). Dapat juga dimaknai sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga (Aziz, 2008).

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *al Iqtisad*, yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit (Aziz, 2008). Sebagaimana Baqir ash-Shadr dengan istilahnya yang terkenal dengan *iqtisoduna* yang mempunyai arti ekonomi kita.

Dawam Raharjo dalam bukunya *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* menjelaskan pengertian ekonomi Islam terdapat tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah "Ekonomi Islam". Pertama, yang dimaksud adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, sistem ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Penafsiran yang ketiga adalah sebagai "perekonomian Islam" (Raharjo, 1999).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1983). *al-Mustasfa min 'ilm al-Ushul*. Beirut: Dar el-Kutub al-ilmiyah.
- Asy-Syathibi. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar el Fikr.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz. (2008). *Ekonomi Islam : Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- As-Suyuti. (1997) *al-Asbah wa an-Nadzair*. Singapore: Sulaiman Mar'ie.
- Huda, dkk (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Depok: Prenadamedia Group
- Kurniawan. (2014). *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Sukabumi: CV Al Fath Zumar
- Muhammad. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal, Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1 (1), 1-10.
- Nasution. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution dkk. (2015). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Raharjo. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF.
- Sayid Syekh. (2013). *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: GP Press Group.
- Usman. (2015). *Manajemen Strategis Syariah: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Zikrul Hakim.

BAB 2

KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN

Wati Rahayu, M.E.
STIE Gema Widya Bangsa

A. LEMBAGA KEUANGAN

Sistem keuangan yang dibangun oleh suatu negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Secara umum sistem ekonomi terbagi menjadi 3, yakni: 1. Sistem Ekonomi Kapitalis, 2. Sistem Ekonomi Sosialis, dan 3. Sistem Ekonomi Islam. Pada umumnya negara-negara yang ada di dunia saat ini menganut Sistem ekonomi Kapitalis dan hanya beberapa negara saja yang menganut sistem ekonomi sosialis murni seperti Korea Utara dan Kuba adapun Cina saat ini tidak menggunakan sistem ekonomi sosialis secara murni karena dalam pemerintahan masih menggunakan sistem sosialis, namun untuk perekonomian Cina mulai mengadaptasikan perekonomiannya kepada sistem Kapitalis. Sehingga Cina dikatakan sebagai negara kapitalis dari Timur. Adapun sistem ekonomi Islam, saat ini tidak ada satupun negara yang mengadopsinya secara total, hanya saja di beberapa negara seperti Indonesia, Arab Saudi dan beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mulai mengadaptasikan sebagian hukum Islam ke dalam sistem perekonomian kapitalis terutama penerapannya pada Lembaga Keuangan.

Lembaga Keuangan pada masa Islam berbeda dengan Lembaga keuangan yang ada saat ini. Nabi *Solallahu A'laihi Wassalam* ketika menjadi kepala negara hanya menggunakan sistem lembaga keuangan terpusat yakni Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslimin yang berhak menerimanya. Dengan kata lain baitul mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Adapun harta yang dikelola oleh Baitul Mal diantaranya adalah; Anfal, ghanimah, khumus, kharaj, jizyah, berbagai harta milik umum, harta milik negara, usyur, harta yang didapat secara tidak sah, khumus barang temuan dan barang tambang, harta kelebihan sisa waris, harta orang murtad, pajak dan harta zakat. Dengan sistem terpusat, negara Islam saat itu mampu mensejahterakan rakyatnya tanpa harus melakukan berbagai pelanggaran seperti riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004)
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009)
- Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), Cet. Pertama.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. Revisi, cet. Ke-6,
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* ,(Bandung: Jabal, 2010).
- M Nur Rianto al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), Cet. Ke-1.
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta Bina Aksara, 1987).
- Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta: Asnaliter, 2006).
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Edisi Pertama, Cetakan Pertama.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2002), Edisi Pertama.
- O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), Cet. Kedua
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. 27.
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed. 1, Cet. Ke-1
- Zallum, Abdul Qadir, *Sistem Keuangan Dalam Islam*, (Jakatra; Dar al-Ummah, 2004) Cetakan ketiga.

BAB 3

BANK SYARIAH

Maryati

A. PENDAHULUAN

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian Nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham. (2015). *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ahmad Ifham Solihin dan Zukhrufah Azzahra. (2021). *99 Tanya Jawab Bank Syariah. Tangerang Selatan: Amana Publishing*
- Ascarya. (2017). *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers
- Asnaini, dan Herlina Yustati. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herry Susanto dan Khaerul Umam. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers
- Muhammad Syafii Antonio. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Oni Sahroni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- <https://ojk.go.id/>
- <https://ir.bankbsi.co.id/>
- <https://www.bps.go.id/id>
- <https://www.cimbniaga.co.id/>

BAB 4

ASURANSI SYARIAH

Frilla Gunariah, S.M., M.E.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

A. KONSEP ASURANSI SYARIAH

Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung:

- a. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang di asuransi kan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan.
- b. Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.

Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah konsep keadilan, kebersamaan, dan ketidakpastian. Beberapa karakteristik utama asuransi syariah melibatkan penghindaran riba (bunga), ketidakpastian (ghharar), dan unsur-unsur yang tidak etis.

B. PRINSIP ASURANSI SYARIAH

Berikut adalah beberapa prinsip dasar asuransi syariah:

1. Takaful (Kebersamaan): Asuransi syariah mengikuti prinsip kebersamaan atau takaful. Peserta asuransi (nasabah) menyumbangkan premi mereka ke dalam dana bersama yang disebut "Tabarru". Dana ini digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian atau musibah.
2. Prinsip Mudharabah: Hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi diatur oleh prinsip mudharabah, di mana keuntungan dibagi antara kedua belah pihak. Peserta mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana asuransi, sementara perusahaan asuransi

DAFTAR PUSTAKA

Matematika Keuangan Syariah, ITB Press, Novriana Sumarti

Asuransi Syariah: Prinsip, Produk, dan Regulasi oleh Dr. H. M. Shofiyuddin, M.E.

Asuransi Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi oleh Dr. H. Moch. Maksum, M.Ag.

Asuransi Syariah: Wawasan dan Aplikasi oleh Dr. H. Moch. Soleh, M.Si.

Asuransi Syariah Indonesia (AASI), [Prof. Dr. Drs. KH. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M.,](#) [Iim Qo'immudin Amin, S.E., M.Si., AAIK, AII](#) , 2021

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/default.aspx>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html>

<https://www.aasi.or.id/>

<https://dsnmu.or.id/pedoman-umum-asuransi-syariah/>

BAB 5

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

Natoil, S.Ag., MM
STIE SEMARANG

A. PENGERTIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan Syariah, tanpa menghalalkan bunga yang dianggap sebagai Riba. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) berorientasi pada masyarakat ditingkat menengah ke bawah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi berdasarkan Undang-undang Nomor: 07 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan dan Peraturan pemerintah (PP) 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU No 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR 1999, Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya di luar bank. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabung, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank: umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

BAB 6

PEGADAIAN SYARIAH (*RAHN*)

Ni'ma Khoirunnisa, S.E., M.E

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru

A. PENGERTIAN GADAI

Gadai adalah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan dari fasilitas pembayaran atau pinjaman sejumlah uang yang diberikan. Dalam kamus besar bahas Indonesia, gadai didefinisikan sebagai pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman (KBBI, 2016: 24). Gadai merupakan perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. (Zuhdi, 1996: 123)

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut Bahasa berarti “tetap, berlangsung dan menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Basyir, 1983: 50).

Pengertian gadai atau *rahn* yang dikutip dari pendapat M. Syafi'i Anotonio (1999:213), *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atas hutang.

Menurut Imam Taqiyyuddin, barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu bisa di gadaikan. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Gadai Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika
- Antonio, Muhammad S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, A. (1983). Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai. Bandung: Al-Ma'arif.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. No. 25/DSN-MUI/III/2002. Tentang *Rahn*
- KBBI, (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhamad. (2017). Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad, R. (2010). Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.
- Rais, Sasli. (2005). Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer). Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. (2007). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Madina Raihan Makmur.
- Sudarsono, H. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia.
- Zuhdi, Masjfuk Masail Fiqhiyah. (1996). Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

BAB 7

BAITUL MAL WAT TAMWIL

Rully Ginanjar Anggadinata, SE., ME
STAI Persatuan Islam Garut

A. PENDAHULUAN

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia. BMT berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Keberadaan BMT bukan hanya sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2001: 45).

Peran BMT dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, BMT tidak hanya menawarkan solusi keuangan yang berbasis pada keadilan dan kemitraan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan (Ascarya, 2010: 32). Sebagai lembaga keuangan yang mengkombinasikan fungsi baitul mal (fungsi sosial) dan Baitut Tamwil (fungsi komersial), BMT mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan sosial dan tujuan ekonomi (Buchori, 2005: 21). Namun, meskipun peran BMT sangat penting, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh BMT dalam operasionalnya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi masalah permodalan, manajemen, dan regulasi. Selain itu, keberadaan BMT juga menghadapi persaingan yang ketat dari lembaga keuangan konvensional dan fintech yang semakin berkembang (Hidayat, 2012: 76). Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap BMT guna memahami kontribusi, tantangan, dan peluang yang ada.

B. SEJARAH BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang telah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sejarah BMT di Indonesia berawal dari kebutuhan akan lembaga keuangan yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah serta memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2010). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Buchori, M. (2005). *Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hidayat, S. (2012). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal, M. (2008). *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (2004). *Islamic Economics: Theories and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. (2005). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Seibel, H. D. (2008). *Islamic Microfinance in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, B. (2011). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Bank Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Suryani, T. (2010). *Manajemen Pemasaran Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, A. (2010). *Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, R. (2013). *Keuangan Mikro Syariah: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Wulandari, P. (2011). *Dinamika Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: LP3ES.
- Yusuf, S. (2009). *Pengantar Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, M. (2012). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zulkifli, M. (2010). *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

BAB 8

PASAR MODAL SYARIAH

Happy Febrina Hariyani, S.P., M.Si
Universitas Muhammadiyah Malang

A. DEFINISI PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana setiap transaksi dan mekanisme harus sesuai dengan tuntunan syariah (Yaqin, 2010). Pasar ini mencakup aktivitas investasi, pembelian, dan penjualan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang memenuhi kriteria syariah. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pasar modal itu sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan yang diatur dalam UUPM dan sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah berada pada sistem yang sama secara keseluruhan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik produk dan mekanisme transaksi yang berbeda yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Transaksi dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan nilai-nilai dan aturan-aturan Islam. Dalam konteks ini, prinsip syariah merujuk pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan yang ada di pasar modal syariah. Selanjutnya, para ulama menafsirkan sesuai dengan kedua sumber hukum tersebut yang kemudian disebut ilmu fiqh. Dimana di salah satu pembahasannya membahas tentang kegiatan muamalah, yaitu hubungan sesama manusia terkait perniagaan. Atas dasar itu, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan landasan fiqh muamalah. Terdapat kaidah dalam fiqh muamalah yang menyatakan bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip inilah yang menjadi landasan pasar modal syariah di Indonesia. Oleh karena itu, semua instrumen dan mekanisme dalam pasar modal syariah harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah halal (diperbolehkan) dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan.

3. Mengapa diversifikasi portofolio di pasar modal syariah dianggap penting? Berikan contoh produk investasi syariah yang mendukung diversifikasi ini.
4. Bagaimana peran lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengatur dan memastikan kepatuhan pasar modal syariah terhadap prinsip-prinsip syariah?
5. Apa manfaat utama dari prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dalam investasi pasar modal syariah dibandingkan dengan sistem bunga dalam pasar modal konvensional?

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), O. J. K. (2023). *Pasar Modal Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>
- Azakia, K., Supandi, A. F., Ramadhani, K., & Dani, F. U. (2020). Risiko, Return Investasi dan Kinerja Saham (Studi Perbandingan Volatilitas Harga Saham Syariah dan Konvensional Dengan Menggunakan Model Garch). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 135. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3932>
- Yaqin, M. A. (2010). KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PASAR MODAL NASIONAL. *LAW REFORM*, 6(1), 97. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i1.12506>

BAB 9

LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM (FILANTROPI ISLAM)

Nisa Septiani, S.E., M.M.
STIE Gema Widya Bangsa

A. PENGERTIAN FILANTROPI ISLAM (LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM)

Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Dengan begitu, Filantropi bermakna cinta kepada sesama manusia dalam artian peduli pada kondisi manusia lainnya. Adapun aksi dari Filantropi ini kemudian diwujudkan dengan perilaku dermawan dan kecintaan pada sesama.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sesuai dan sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah ini sebenarnya hampir sama tidak populer di telinga masyarakat kebanyakan yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan hadiah.

Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “*loving people*” sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagaman di belahan dunia, sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum islam, dikarenakan wacana tentang keadilan social sudah berkembang. Sedangkan secara terminologi, filantropi tidak dikenal di awal Islam, sekalipun belakangan para akademisi memberikan terminologi padanannya seperti, *al-ata’ al ljtima’i* (pemberian sosial), *al takaful al insani* (solidaritas kemanusiaan), *ata’ khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah* (sedekah). Artinya, filantropi Islam dalam makna yang lebih luas yakni untuk memahami kebaikan yang kadangkala tanpa perlu mengenal budaya, rasa, social, atau bahkan agama di saat seseorang ingin melakukan kebaikan di manapun dan kapanpun ia berada.

Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf. Sebab dalam ajaran Islam, ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama yakni berderma (filantropi). Hal tersebut didasarkan pada Al Qur’an surat At-Taubah ayat 608, meski tidak mengintrodusir istilah zakat yang sudah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. "Kajian Islam dalam Perubahan Sosial", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 1#1, (Juli-Desember 2003)
- Alwi, Syafaruddin. "Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat Pendekatan Sosial Ekonomi". *Majalah Ilmiah Unisia*. No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995).
- Anheier, Helmut K., Leat, Diana. 2006. *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for Twenty-First Century*. London and New York: Routledge.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Daud, Mohammad Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres.
- Latief, Hilman. (2013). *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Ombak
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Makhrus. 2018. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Purwokerto: Litera.
- Naqvi, Syed Nawad Haider. 1981. *The Islamic Economic System: A Few Highlights*, Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic.
- Ramdan, Tariq. 2004. *Western Muslim and the Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Millah*, Vol. VIII, No.1 (Agustus 2008)
- Wadjdy, Farid., Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB 10

LEMBAGA AMIL ZAKAT

Triana Apriani, SHI, ME
STAI Pelita Nusa Bandung Barat

A. PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini bukan untuk membahas definisi zakat, hukum-hukum zakat ataupun penjelasan zakat secara global, tapi dalam bab ini membahas tentang Sejarah dibentuknya lembaga amil zakat, regulasi, tujuan beserta tugas-tugasnya seorang amil zakat. Karena kalau membahas secara keseluruhan tidak akan cukup satu bab, melainkan harus satu buku, sedangkan mengenai Lembaga Amil Zakat merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah. Sesuai dengan judul buku yang sedang anda baca ini.

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat

Zakat pertama kali diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Sejarah pengelolaan zakat dimulai pada masa Rasulullah Muhammad saw dan para sahabat, dan dengan penerapan yang terus berkembang dari masa ke masa. Ada tiga bentuk pengelolaan zakat di banyak negara dan komunitas muslim diberbagai dunia dengan dasar fikih masing-masing.

Bentuk pertama, pengelolaan dilakukan secara penuh oleh negara, Masyarakat tidak diperkenankan mengelola zakat. Negara-negara dalam kategori ini umumnya adalah negara yang mengadopsi Islam, diantaranya Arab Saudi, Bahrain, Brunei, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Bentuk kedua, praktik zakat diatur oleh negara, dan negara memberikan ruang bagi Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Negara dalam kategori ini meliputi Bangladesh, Indonesia, Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, Mesir, Maroko, Oman, dan Singapura.

Bentuk ketiga, negara sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan dan pengaturan praktik zakat. Pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan atas inisiatif dari Masyarakat, sedangkan pemerintah tidak mengatur maupun melarang praktik zakat dinegara tersebut. Negara dalam kategori ini meliputi Afrika Selatan, Bosnia, dan Turki.

Petugas Amil Zakat harus profesional, amanah, akuntabilitas, keadilan, azas kemanfaatan dan tepat sasaran. sehingga zakat yang dihimpun maupun didistribusikan bisa ditunaikan sesuai visi besarnya dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan Masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ubaid al- Qasim (2009). *Al- Amwal (Ensiklopedia Keuangan Publik)*. Depok: Gema Insani.
- Asnaini, dan Herlina Yustati (2017). *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didin Hafidhuddin (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hilmi Ridhi dan Abdul Wasik (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara.
- Oni Sahroni (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf Wibisono (2016). *Mengelola Zakat Indonesia Dsikursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- <https://baznas.go.id/>

BAB 11

LEMBAGA WAKAF

Ali Wardana, S.E.I., M.E.Sy
STAI Al Azhar Pekanbaru

A. PENGANTAR

Kita telah sering mendengar istilah wakaf, sebagai salah satu bentuk ibadah *shadaqoh* dalam Islam selain dari Zakat, Infak dan Sedekah. Bahkan wakaf identik dengan bentuk dari *Shadaqoh Jariyah*, yang pahalanya akan mengalir terus menerus walaupun *waqif* (si pemberi wakaf) telah meninggal dunia (wafat). Namun, pengelolaan harta wakaf terutama di Indonesia belum berjalan dengan optimal terutama melalui kelembagaan resmi masyarakat Islam ataupun yang ditunjuk oleh pemerintah. Pengelolaan harta wakaf sesuai peruntukannya melalui penerima wakaf ataupun nazhir (*mauquf 'alaih*) masih banyak dilakukan oleh perorangan, pengurus masjid, pengurus sosial kemasyarakatan dan kelompok atau organisasi masyarakat Islam lainnya. Hal ini menyebabkan harta wakaf tidak berkembang kemanfaatannya secara optimal (*stagnan*), dan bahkan terdapat indikasi bahwa harta wakaf bisa hilang, di ambil kembali oleh ahli waris *waqif* ataupun dikuasai sepihak oleh si penerima wakaf serta di pindahkan kepemilikannya menjadi harta atau asset pribadi, dan bukan lagi sesuai dengan tujuan peruntukkan wakaf sesuai syariat (hukum) Islam, yakni untuk kepentingan atau kemaslahatan umum (masyarakat/umat Islam).

Untuk itu, sebagai umat Islam kita harus memahami ilmu tentang wakaf ini sebagai bagian dari Ibadah sosial ekonomi dalam syariat dan muamalah Islam. Terutama sebagai pelajar atau akademisi ekonomi Islam, kita harus memahami secara mendalam terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk Filantropi Keuangan Syariah (FKS), yang bersifat non profit seperti Lembaga Wakaf. Untuk memahami Lembaga Wakaf, maka terlebih dahulu kita wajib memahami wakaf secara konsep dan teoritis dalam perspektif Fiqih Islam, baik dalam pandangan fiqih klasik maupun dalam pandangan fiqih kontemporer. Selanjutnya barulah kita memahami implementasinya di tengah masyarakat terutama di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dengan kekhasan masyarakat Islamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ali Wardana, (2023). *"Knowledge Dan Confidance Pimpinan Ormas Islam Terhadap Wakaf Uang Analisis Regresi Dan Korelasi"*, <https://ojs.ahadicentre-ib.org/index.php/MJal-HadiCIB/article/view/53>

Abdul Rasyid Suharto (2021). *'Good Nazhir Governance'*, in Sekolah Nazhir Wakaf. Pekanbaru: MES Kota Pekanbaru.

Abdul Halim, (2015). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.

Abdullah, S, & Sobaya, S (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Calon Waqif dalam Memilih Wakaf Berjangka di Yogyakarta*. ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, [journal.uui.ac.id, https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/29073](https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/29073) .

Afand, MNA, Dinurri'annah, U, & Pusparini, MD (2022). *Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia*. At-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam.

Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Republik (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf tahun 2020*. Jakarta : BWI Pusat Jakarta.

Departemen Agama RI, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro.

Didin Hafidluddin (2003), *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2007). *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

Elsa Kartika Sari, (2017). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: CV. Grasindo.

Ekawaty, M. and Muda, A. W. (2015). *"Wakaf Uang": Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)"*, *Iqtishaduna*, 11(2), pp. 1–28.

Faquita, E (2022). *Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk.*, [repository.syekhnurjati.ac.id, https://repository.syekhnurjati.ac.id/7494](https://repository.syekhnurjati.ac.id/)

- Ghanny, AR, & Fatwa, N (2021). *Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, journal.uir.ac.id, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6884>
- Hairunnisa, D (2020). *Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung Terhadap Minat Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.*, repository.unisba.ac.id, <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/30700>
- Indah Sulistya, Neneng Hasanah, M. I. I. (2020). 'Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13 (1), pp. 39–58. Available at: <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/95/77>
- Lubis, H (2020). *Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di indonesia. Islamic Business and Finance*, ejournal.uin-suska.ac.id, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/9373>
- Lubis, H (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Wakaf Uang di Kota Pekanbaru. Jurnal Al-Iqtishad*, ejournal.uin-suska.ac.id, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/13893>
- Lubis, H (2023). *Tingkat Pemahaman Generasi Z terhadap Wakaf Uang di Kota Pekanbaru. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, ejournal.uinsaizu.ac.id, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/7131>
- Lubis, H, Nuryanti, N, & Seliani, J (2023). *Literasi Wakaf Uang Pada Generasi Z Di Kota Pekanbaru. MENARA RIAU*, ejournal.uin-suska.ac.id, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/22082>
- Lubis, H, Rustam, T, Nuryanti, N, & ... (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau. AT-TAWASSUTH: jurnal.uinsu.ac.id*, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/15135>
- Machmud, A. I. and Suryaningsih, S. A. (2020). 'Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya', *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), pp. 165–179. doi: 10.26740/jekobi.v3n3.p165 -179.
- Munzir Qahaf, (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, (2014). *Fiqh Kontemporer*, Bandung: CV. Grafika.
- Nasional, D. P. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. III. Jakarta: Balai Pustaka.

- Nurul Huda (2021). *'Penguatan Peran Mahasiswa dalam Pengembangan Perwakafan Nasional'*, in *Workshop Mahasiswa dan Gerakan Wakaf Kampus*. Depok.
- Qolbi, R. N. (2021) *'Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs'*, AL-AWQAF : Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 14(1), pp. 65–86.
- Rahmatina A. Kasri (2021). *'Menuju Wakaf yang Lebih Modern dan Berdaya Guna'*, *Gerakan Nasional Wakaf Uang dengan Proses Keuangan*. Depok.
- Rozalinda, (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Rozalinda (2021) *'Digitalization of Cash Waqf Fundraising in Indonesia'*, in 4th Annual International Conference Islamic Economic and Social Science, Padang . Padang.
- Sulistiyani, D. et al. (2020) *'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia'*, Jurnal USM Law Review, 3(2), pp. 328–343. Available at: <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2874>

BAB 12

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Dr. Juanda, SE, MM

MA Darul Ulum/UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A. OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)

1. Latar Belakang Pembentukan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk sebagai respons atas krisis keuangan global yang mempengaruhi Indonesia pada tahun 2008. Sebelumnya, pengaturan sektor keuangan di Indonesia terfragmentasi di antara beberapa lembaga pengawas, seperti Bank Indonesia (BI) untuk perbankan, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk pasar modal, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan. Fragmentasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, celah pengawasan, dan koordinasi yang kurang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan pentingnya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan kompleks dalam sektor keuangan. Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyatukan fungsi pengawasan dan regulasi keuangan di bawah satu otoritas tunggal, yang kemudian menjadi OJK.

OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mulai berlaku pada 31 Desember 2011. Pembentukan OJK bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif, memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan keuangan.

Sebagai satu-satunya otoritas pengawas dan regulator di sektor keuangan, OJK bertanggung jawab atas pengawasan, regulasi, dan pengembangan industri keuangan yang sehat dan stabil. OJK memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, menetapkan standar, melakukan pengawasan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran di sektor keuangan.

Dengan terbentuknya OJK, diharapkan bahwa sektor keuangan Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil, dan dapat menghadapi tantangan yang kompleks dalam perekonomian global. OJK menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan Indonesia, serta melindungi kepentingan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Secara umum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Frederic S. Mishkin. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Eighth Edition. Boston: Pearson Education Inc.
- Hasibuan, Melayu SP. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arthesa, Ade (2006). *Bank dan lembaga keuangan bukan Bank*, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, SE, MM, 2008. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta. Rajawali Press
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku Saku OJK Edisi 2*. Diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Saku-OJK-Edisi-II>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Rivai, Veithzal dkk, *"Bank and Financial Institution Management"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sari, Annisa Arifka, *"Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia"*, *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*
- UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- UU No 3 th 2004 tentang Bank Indonesia
- Wikipedia. Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia pada Juni 2024 pukul 18.00 WIB.
- www.bi.go.id.
- www.ojk.go.id.

PROFIL PENULIS

Dr. Wina Paul, SE.,MM



WINA PAUL, lahir di Bandung, Jawa Barat pada 09 Mei 1979. Penulis menyelesaikan program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah (2022). Program S-2 Pranata Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pada STIE Pasundan Bandung dan S-1 Ekonomi Akuntansi pada Universitas Nasional Bandung, Pendidikan Menengah Atas di SMUN 1 Cileunyi, Pendidikan Menengah Pertama pada Karya Pembangunan 10 dan Sekolah Dasar Negeri 3 Ujung Berung Bandung. Penulis saat ini bertugas sebagai ASN di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan tempat tugas terakhir saat ini yaitu pada Bidang Pendidikan Agama Islam. Penulis juga saat ini tercatat sebagai Dosen pada STAI SABILI Bandung. Penulis menikah dengan Jajat Nuriman yang tercatat aktif sebagai anggota TNI AL dan mempunyai seorang putra yang bernama Alfath Muhammad Akbar. Bersama keluarga penulis saat ini bertempat tinggal di Taman Sari Manglayang Regency Blok i-7 No. 2 Rt.005 RW. 028 Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Wati Rahayu, M.E.



Penulis memiliki nama lengkap Wati Rahayu lahir di Bandung, 3 Januari 1987. Saat ini berprofesi sebagai dosen, peneliti, penulis dan pengisi beberapa kajian Islam di wilayah kota Bandung. Selain menempuh pendidikan formal universitas penulis juga menempuh pendidikan di Akademi Siroh Bandung asuhan Ustadz Budi Ashari dan telah lulus pada tahun 2020.juga mengikuti pendidikan formal di ma'had Khodimusunnah Bandung jurusan Hadits.

Maryati



Maryati lahir di Bandung pada tanggal 08 Mei Saat ini penulis sebagai dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Nusa Bandung Barat. Menikah dengan Dr. H. Carsiwan, S.Pd.,M.Pd. dengan dikaruniai sepasang anak, Muhamad Nurpasca Agengtama (PNS Bea Cukai Kementerian Keuangan) dan

Carmelita Vivi Septianurmayanti (BUMN). Perjalanan pendidikan diawali di SDN Sukaluyu Kota Bandung tahun 1985, SMP Negeri 27 Kota Bandung lulus tahun 1988. Untuk sekolah menengah atas, peneliti melanjutkan ke SMA Kartika Chandra I Kota Bandung lulus tahun 1991. Pendidikan S1 ditempuh pada Jurusan Pendidikan Dunia Usaha (PDU) FPIPS IKIP Bandung lulus tahun 1997. Pendidikan tingkat magister ditempuh pada Program Studi Administrasi Pendidikan (AdPen) Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia lulus tahun 2000. Program Doktor ditempuh mulai tahun 2018 di Program Studi Ilmu Pendidikan Konsentrasi Manajemen Pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung lulus tahun 2021. Sebagai dosen, penulis bukan hanya melaksanakan tugas sebagai pengajar tetapi juga menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman seminar dan studi banding ke berbagai daerah baik nasional maupun internasional diantaranya studi banding ke Shanghai, Beijing, Malaysia, dan Singapore. Disamping itu menulis buku yang berkaitan dengan kewirausahaan dan penelitian dengan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan ilmu pendidikan. Pengalaman peneliti dalam organisasi di kampus sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah tahun 2017 – sekarang. Di luar kampus diantaranya sebagai Ketua Umum Pengda PHSI Kabupaten Bandung Barat tahun 2013-2018, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Bandung Barat tahun 2021-2025. Aktif di berbagai organisasi perempuan diantaranya KPPI, KPPD dan PDRI. Sampai sekarang masih aktif di organisasi politik dan pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Masa Bakti 2014-2019.

Frilla Gunariah, S.M., M.E.



Penulis memiliki nama lengkap Frilla Gunariah, S.M., M.E. lahir di Sumedang pada tanggal 20 April 1996. Saat ini berprofesi sebagai dosen, peneliti, penulis dan konsultan perguruan tinggi. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi di Universitas Terbuka, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung. Lulus S-1 Prodi Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan pada tahun 2018 dari perguruan tinggi swasta Universitas Widyatama Bandung. Penulis melanjutkan studi S-2 Prodi Ekonomi Islam konsentrasi Keuangan dan Perbankan Islam pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2021 di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini penulis sedang menjalani studi lanjutan tingkat S-3 Prodi Hukum Islam

konsentrasi Ekonomi Syariah semester 4 di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain aktif sebagai Dosen, penulis sebagai peneliti dengan memiliki beberapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan beberapa jurnal bereputasi untuk karyanya.

Natoil, S.Ag,M.M



Penulis lahir di Kabupaten Semarang, 10 April 1969 Menamatkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dan Pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Disamping aktif sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekonomi Syari'ah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang (STIE SEMARANG) dan aktif sebagai Peneliti, saat ini juga aktif di beberapa Lembaga keuangan Mikro syariah (KSPPS BMT) di Kabupaten Semarang sebagai pengurus maupun Dewan Pengawas Syari'ah.

Ni'ma Khoirunnisa, S.E., M.E



Penulis memiliki nama lengkap Ni'ma Khoirunnisa lahir di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada tanggal 18 Juli 1998. Menempuh Pendidikan S1 Prodi Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2018 saat berusia 19 tahun. Kemudian di usia 21 tahun menyelesaikan Magister Ilmu Agama Islam dengan Konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas yang sama. Saat ini berprofesi sebagai dosen, Tutor, penulis dan berbisnis online. Pernah mengajar di STAI AL-AZHAR Pekanbaru, juga aktif sebagai Tutor Online Universitas Terbuka. Ini adalah buku pertamanya, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan melahirkan karya-karya berikutnya. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik nimakhoirunnisa@gmail.com.

Rully Ginanjar Anggadinata, SE., ME



Penulis memiliki nama lengkap Rully Ginanjar Anggadinata lahir di Sumedang. Saat ini berprofesi sebagai dosen, peneliti dan penulis. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi di antaranya STIE Gema Widya Bangsa, Univ. Halim Sanusi dan sekarang mengajar di STAI Persatuan Islam Garut sebagai kampus *home base*. Selain aktif sebagai dosen, penulis dan peneliti, beliau aktif di beberapa organisasi keagamaan yaitu Pimpinan Daerah Pemuda Persatuan Islam Sumedang bidang garapan Pendidikan dan Pimpinan Cabang Persatuan Islam Sumedang Bidang Garapan Dakwah. Saat ini beliau diamanahi sebagai ketua Yayasan Cendekia Qur'ani Indonesia yang berkhidmat di bidang Pendidikan, sosial dan keagamaan.

Happy Febrina Hariyani, S.P., M.Si



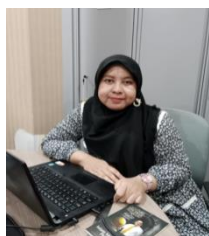
Penulis memiliki nama lengkap Happy Febrina Hariyani lahir di Malang dan saat ini bekerja di Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis merupakan lulusan IPB di departemen Ilmu Ekonomi. Aktif sebagai peneliti, Happy Febrina Hariyani telah menerbitkan beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain itu, penulis juga aktif dalam penulisan bookchapter internasional yang melibatkan kerja sama dengan universitas luar negeri. Penulis juga aktif dalam kegiatan internasional lain seperti international conference dan juga teaching mobility.

Nisa Septiani, S.E., M.M.



Penulis memiliki nama lengkap NISA SEPTIANI lahir di BANDUNG, 5 September 1992. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap di STIE Gema Widya Bangsa, Bandung.

Triana Apriani, SHI, ME



Penulis merupakan dosen tetap di salah satu Perguruan Tinggi Islam Swasta di STAI Pelita Nusa Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Prodi Perbankan Syariah. Selain sebagai dosen penulis bekerja sebagai staff Pengelola Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, sebagai Tenaga Non ASN. Selain itu juga penulis masih aktif sebagai Tutor Tutor di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Sebelum ikut ambil bagian didalam salah satu Bab Buku Manajemen Keuangan Syariah ini sebelumnya penulis pernah menulis buku, jurnal ilmiah, dan blog di Retizen Republika dan pernah Ikut Kursus Kelas Menulis Online Iqbal Aji Daryono salah satu penulis surat kabar terkenal di Indonesia. Rata-rata tulisan yang pernah ditulis penulis semuanya berkaitan dengan ekonomi syariah dan Industri Halal, yang sesuai dengan latar belakang penulis.

Ali Wardana, S.E.I., M.E.Sy



Penulis memiliki nama lengkap Ali Wardana, S.E.I., M.E.Sy. lahir di Muara Rumbai – Rokan Hulu (Riau), pada tanggal 05 Juni 1978. Saat ini berprofesi sebagai dosen, peneliti, penulis dan konsultan keuangan terutama dibidang koperasi syariah (BMT), pemasaran kaplingan tanah secara syariah, tata kelola administrasi dan keuangan pada lembaga pendidikan Islam dan audit keuangan konvensional dan syariah. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi di Provinsi Riau seperti di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Universitas Islam (UIR) Pekanbaru, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Azhar Pekanbaru Riau. Selain aktif sebagai dosen dan peneliti, penulis juga aktif dibidang pengelolaan dan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menjadi pengurus dan pembina pada beberapa koperasi syariah BMT yang ada di kota Pekanbaru. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, maka penulis juga aktif di lembaga persyarikatan Muhammadiyah Riau, yaitu sebagai wakil ketua Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) PWM Riau, semacam auditor internal Muhammadiyah. Selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi selaku dosen, penulis juga saat ini menjabat sebagai dosen dengan tugas tambahan yaitu sebagai ketua Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Azhar Pekanbaru Riau. Beberapa tulisan artikel ilmiah yang pernah di publish antara lain : 1) *Pengaruh Karakteristik Marketing Syariah Terhadap Kinerja Tenaga Pemasaran Bank Syariah di Kota Pekanbaru*; 2) *Faktor Dukungan Perbankan*

Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru; 3) Konsep Dasar Ekonomi Islam Dalam Pandangan Hujjatul Islam Al-Ghazali; 4) Knowledge Dan Confidance Pimpinan Ormas Islam Terhadap Wakaf Uang Analisis Regresi Dan Korelasi; 5) Konsep Rasionalitas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Perbandingan Konsep Ekonomi Konvensional Dengan Konsep Ekonomi Islam); 6) Upaya Dukungan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

Dr. Juanda, SE, MM



Lahir di Lhokseumawe, pada 31 Desember 1982. Menamatkan Pendidikan sarjana pada Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Melanjutkan Pendidikan pada Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta, dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh di tahun 2017. Saat ini berprofesi sebagai guru, dosen, peneliti, dan penulis. Aktif sebagai Fasilitator dan narasumber nasional bagi guru. Mengajar di madrasah, sekolah dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain aktif sebagai Guru dan Dosen, penulis sebagai peneliti dengan memiliki beberapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk karyanya.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan berkesinambungan. Kemajuan tersebut meliputi berbagai dimensi seperti berkembangnya bisnis ataupun lembaga lain yang menggantikan nama berdasarkan syariah. Lembaga keuangan yang berdasar pada asas-asas Islam muncul dengan penawaran yang baru, yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional ataupun kapitalis yaitu dengan memberikan pelayanan yang bernuansa Islami serta sistem bagi hasil yang khususnya menjadi ciri utama dalam lembaga keuangan Islam. Karena dalam praktiknya lembaga keuangan yang non-syariah menjalankan sistem bunga dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, sehingga merasa terbebani dengan bunga yang dibebankan oleh bank. Namun nasabah tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan pinjaman. Hadirnya lembaga keuangan syariah memberikan inovasi yang baru dengan tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi dengan sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank. Dalam segenap aspek kehidupan bermuamalah, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis serta dilengkapi dengan al-Ijma dan al-Qiyas.

Al-qur'an mengatur kegiatan bermuamalah bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam al-Qur'an mengakui, bahwa praktek perundang-undangan dalam kitab suci selalu berhubungan dengan transaksi bermuamalah. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut al-Qur'an. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam menjalankan bisnis, lembaga keuangan syariah juga tidak terlepas dari penyaringan kesyariahan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusial, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

Ekonomi - Rp. 75.400

ISBN 978-623-500-500-3



9

786235

005003